

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Mela Meleket Kelurahan Gundaling 1

Hami Br Ginting¹⁾, Artha Lumban Tobing²⁾, Jonson Rajagukguk³⁾

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen
Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email Korespondensi: hami.ginting@student.uhn.ac.id

Email: artha.tobing@uhn.ac.id

Email: jonson.rguk@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the implementation of Minister of Environment and Forestry Policy Number 14 of 2021 concerning Waste Management at the Mela Melket Waste Bank, Gundaling District 1. The research method used in this research is descriptive qualitative, using implementation theory according to Ripley and Franklin. The results of the research show that the implementation of waste management policies at the Mela Melket waste bank is still not optimal based on the level of compliance and smooth routine, while the performance results of the Mela Melket waste bank have decreased every year, such as an increase in the number of customers, an increase in the amount of waste managed and an increase in the amount of income. The presence of a waste bank can increase public awareness about the importance of managing waste well so that it can have a positive impact on the Gundaling 1 sub-district, such as reducing flooding which is currently a major problem, earning additional income, and keeping the environment safe and healthy.*

Keywords: *Waste Bank, Implementation, Policy, Waste Management*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Mela Melket Kelurahan Gundaling 1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, menggunakan teori implementasi menurut Ripley dan Franklin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah mela melket masih belum optimal berdasarkan tingkat kepatuhan dan lancarnya rutinitas sedangkan hasil kinerja bank sampah mela melket mengalami penurunan setiap tahun ke tahun seperti peningkatan jumlah nasabah, peningkatan jumlah sampah yang di kelola dan peningkatan jumlah pendapatan. Hadirnya bank sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kelurahan gundaling 1 seperti mengurangi banjir sampai saat ini menjadi masalah utama, mendapatkan penghasilan tambahan, serta kebersihan lingkungan yang aman dan sehat.

Kata kunci: Bank Sampah, Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kebersihan lingkungan merupakan persoalan jangka panjang yang penanganannya tidak dapat ditunda apalagi diabaikan. Setiap kelambatan penanganannya akan menyebabkan usaha penanggulangannya semakin berat. Di Indonesia sampah merupakan benda yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, seiring bertambahnya jumlah populasi penduduk dari tahun ketahun, sehingga barang kebutuhan rumah tangga semakin besar, dan menimbulkan dampak buruk seperti sampah.

Bank Sampah merupakan kegiatan yang bersifat *social Engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk dapat memilah sampah. Selain itu bank sampah dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan untuk menciptakan strategi membangun kepedulian masyarakat

agar dapat “berkawan” dengan sampah kerna selama ini sampah kita anggap adalah “musuh” yang harus disingkirkan dan harus di buang sejauh mungkin dari lingkungan kita.

Salah satu daerah yang ada di Sumatera Utara adalah Berastagi. Berastagi merupakan kota prawisata yang mengalami masalah dalam penggelolan sampah dimana jumlah pengunjung meningkat setiap tahun dan jumlah penduduk bertambah serta volume sampah yang dihasilkan juga. Dalam pelaksanaannya, tempat pembuangan sampah masih terbatas dan masyarakat masih membuang sampah ke lahan kosong, sungai, danau, jurang, hutan atau di bakar secara terbuka (*open dumping*) yang akan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Menurut kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Radius Tarigan menyebutkan “volume sampah setiap orang per

harinya untuk kota sedang dan kecil adalah antara 0,5kg/orang sampai 0,7 kg perorang dan perhari dan di Kecamatan Berastagi rata rata memproduksi sampah sekitar 5 ton lebih sampah perharinya serta di Kabupaten Karo total timbunan sampah atau volume sampah perhari di Kabupaten Karo mencapai 1.213.844 ton atau sekitar 1.2.14 m³” (Nanang, 2023)

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat belum efektifnya pengelolaan sampah, pemerintah merespon dengan mengembangkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Sampai saat ini paradigma yang dipakai oleh pemerintah dalam hal pengelolaan sampah, umumnya masih sangat konvensional/kuno “Kumpul-Angkut-Buang”. Dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, maka paradigma sudah diganti dengan paradigma baru “Pilah-Kumpul-Jual”. Dalam pelaksanaan Bank Sampah paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan kembali .

Salah satu implementasi konkret dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah adalah Bank Sampah Mela Melket yang berada di Desa Gundaling, Kecamatan Berastagi. Dengan program utama yaitu penukaran sampah menjadi sembako yang diresmikan pada tanggal 30 September 2022 dijelaskan bahwa Bank sampah Mela Melket memiliki nasabah yang aktif mencapai angka 254 dan mampu mengurangi beban berat upaya penanggulangan sampah di Kota Berastagi 1 ton per minggunya

Adanya program penukaran sampah menjadi sembako di Bank Sampah di Desa Gundaling 1 merupakan sebuah solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Program Bank Sampah yang sudah terlaksana di Kecamatan Berastagi bukan hanya memberikan dampak positif bagi menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman namun juga memberikan dampak ekonomi seperti sembako yang membantu kebutuhan rumah tangga keluarga.

Dalam pelaksanaannya masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam program Bank Sampah untuk menjadi nasabah. Masyarakat

akan mengumpulkan sampah yang dapat di daur ulang dengan melakukan pemilihan berdasarkan jenis sampah, ketika sampah sudah dikumpulkan akan disetorkan kepada pihak bank sampah dan petugas Bank Sampah akan menimbang dan mencatat jenis serta jumlah yang akan disetor maka hasil dari nilai sampah tersebut akan ditukarkan dengan sembako atau barang yang lain yang ditawarkan oleh pihak Bank Sampah.

Namun dalam pengimplementasian Bank Sampah Mela Melket program penukaran sampah menjadi sembako mengalami berbagai tantangan yang terjadi di lapangan seperti kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai, rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah dan kurangnya perhatian pemerintah pada sektor pengelolaan sampah.

oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis “implementasi kebijakan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah dalam upaya pengurangan sampah (studi pada bank mela melket desa gundaling 1 kecamatan berastagi kabupaten karo)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Bank Mela Desa Gundaling 1, Melket Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Bank Mela Melket Desa Gundaling 1 Kecamatan Berastagi.

II. METODE PENELITIAN

A. Implementasi Kebijakan

Menurut Daniel a. Mazmanian dan Paul a.sabatier dalam buku (Pramono, 2020:11) menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha - usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan menurut Kebijakan adalah tindakan atau keputusan resmi dari pemerintah atau lembaga publik lainnya yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku (Prmono, 2020:11) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan - keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Menurut Ripley dan Franklin dalam jurnal (Austin trecy, 2020:129) Keberhasilan Implementasi ada 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja dan dampak yang diinginkan.

B. Pengelolaan Sampah


Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelola Bank Sampah perlu untuk memahami bahwa berdasarkan Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, dan berbagai peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa pengelolaan Sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan. Kegiatan pengurangan di Bank Sampah dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali Sampah, sementara kegiatan penanganan, dilakukan melalui

kegiatan pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah.

C. Bank sampah

Menurut (Auliani, 2022:11)Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi, dengan kata lain Bank Sampah adalah sebuah lambang ekonomi di mana sampah menjadi alat transaksi yang digunakan dalam kegiatannya karena berbeda dengan bank konvensional menggunakan uang sebagai instrumen utama maka bank sampah lebih menekan fokusnya pada pengelolaan sampah. Bank Sampah hadir menjadi alternatif cara dalam mengatasi sampah dari kehidupan sehari hari untuk kemudian diubah menjadi nilai ekonomis yang akan di tukarkan menjadi sembako yang akan memenuhi kebutuhan rumah tangga Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:

- a. Kertas yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks
 - b. Plastik yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras
 - c. Logam yang meliputi besi, aluminium, dan timah
 - d. Kaca, yang meliputi botol botol minuman yang berbahan dasar kaca, botol sirup, maupun kaca dari kegiatan bangunan..
- Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi



Gambar 1: Mekanisme Bank Sampah
Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan ingin memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Di Bank Mela Melket Desa Gundaling 1, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bank Sampah Mela Melket Kelurahan Gundaling 1 sudah mulai beroperasi pada tanggal 30 september 2022. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. kebijakan ini muncul menjadi sebuah jawaban terkait tingginya volume sampah kota Berastagai khususnya di Kelurahan Gundaling 1 yang sering mengalami banjir. Undang - Undang ini bertujuan berdiri bukan tentang bank sampah itu sendiri, namun untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan dapat mengubah pola pikir serta perilaku masyarakat yang selama ini menganggap sampah adalah Musuh dan masalah yang harus dibuang tetapi dengan adanya kebijakan ini sampah mulai memiliki nilai atau harga di mata masyarakat walaupun belum sepenuhnya masyarakat sadar akan hal itu. Mengelola sampah merupakan kewajiban bagi setiap orang agar dapat mengatasi permasalahan sampah yang setiap harinya di hasilkan oleh aktivitas manusia.

Proses implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada Bank Sampah Mela Melket Kelurahan Gundaling 1 dapat dilihat dari teori Ripley dan Franklin ,yang menyatakan ada 3 cara yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, (1) dari tingkat kepatuhan, (2) kelancaran rutinitas fungsi, (3)kinerja dan dampak yang dikehendaki.

A. Tingkat Kepatuhan

Kesuksesan atau keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari seberapa patuh implementor terhadap aturan – aturan yang sudah berlaku. Tingkat kepatuhan implementor bank sampah terhadap kebijakan Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan

nomor 14 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah yang terbagi menjadi kepatuhan terhadap bangunan bank sampah, kepengurusan bank sampah dan sistem penggajian/insentif

1. Persyaratan Bangunan Bank Sampah

Dalam kebijakan Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 14 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah sudah dijelaskan bahwa untuk mendirikan bank sampah harus memenuhi standar oprasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. Persyaratan bangunan bank sampah menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara bank sampah baik dari pengurus bank sampah dan perangkat desa/ kelurahan wajib untuk mengusahakan kelengkapan fasilitas bank sampah melalui dana desa ataupun melalui usulkan di musyawaran perencanaan pembangunan desa. Namun untuk pembangunan bank sampah seperti bangunan kursi, timbangan, meja dibangun oleh Pihak PT Tirta Sibayakindo Dan Yayasan Cipta Fondasi Komunitas yang bergerak dalam penanggulangan bencana . kontribusi pemerintah dalam melengkapi persyaratan bangunan pada bank sampah belum sesuai dengan Undang- Undang kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah.

2. Kepengurusan Bank Sampah

Proses pengukuran keberhasilan implementasi para pelaksanaan dinilai dari kepatuhan dan ketaatan terhadap kebijakan yang sudah ada . kebijakan tersebut akan terpenuhi apabila para pelaksanaan patuh dan taat dalam menjalankan tugas dan kewajiban dari kebijakan yang sudah dikeluarkan. Walaupun persyaratan bangunan dan fasilitas bank sampah terpenuhi tapi jikalau implementor dari kebijakan tersebut tidak patuh maka program bank sampah mela melket tidak akan berjalan sesuai yang di harapkan.

kepatuhanan kepengurusan bank sampah pada awalnya terpenuhi.walaupun seiring dengan waktu, banyak pengurus yang tidak aktif kerena adanya alasan sakit, adanya kesibukan pribadi dan redahnya penggajian. pemerintah menyerahkan seluruh kegiatan dan aktifitas bank sampah tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Pelatihan dan monotoring di Bank Sampah Mela Melket awal

di bentuknya bank sampah ini sering mengadakan pelatihan kepada pengurus Bank Sampah Mela Melket namun seiring dengan waktu berjalan pelatihan dan monitoring dan evaluasi tidak dilaksanakan. Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomo 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah merupakan tanggung jawab semua individu termaksud pemerintah yang menjadi contoh dalam pelaksanaan program ini namun peran pemerintah sangatlah rendah dalam keikutsertaanya dalam mengelola Bank Sampah Mela Melket Kecamatan Gundaling 1

3. Kepengurusan Bank Sampah

Menurut Sadili Samsudin dalam jurnal (Ratnasari ike, 2020:68) Penggajian adalah salah satu hal yang sangat mempengaruhi keberlangsungan bank sampah. Seberapa jauh bank sampah mampu membiayai oprasional kegiatan salah satunya adalah memberikan gaji atau upah kepada karyawan atau kepengurusan bank sampah. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pemerintah tidak memberikan penggajian kepada karyawan atau pengurus bank sampah hal ini merupakan faktor kendala dalam menjalankan program bank sampah. Hubungan gaji dengan kepatuhan para implementor kebijakan dapat dilihat dari bagaimana sistem penggajian atau sistem imbalan dapat mempengaruhi perilaku kepada seseorang dalam menjalankan program bank sampah. Dalam hal ini gaji dapat dianggap sebagai imbalan yang akan memberikan motivasi kepada pelaksana agar mematuhi aturan yang ada sehingga melaksanakan tugas dengan baik. Gaji yang memadai akan meningkatkan rasa menghargai dan memperkuat komitmen terhadap tugas dan kewajiban yang ada. Apabila gaji tidak sesuai atau tidak ada maka para implementor akan kurang termotivasi untuk melaksanakan program bank sampah dan menurunkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

B. Kelancaran Rutinitas Fungsi

Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan dapat diukur dengan kelancaran rutinitas dan tidak adanya suatu masalah dalam menjalankan suatu kebijakan. Implementor program bank sampah harus sebisa mungkin untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bank sampah dan menghindari masalah – masalah yang akan terjadi karena pada dasarnya

implementasi dapat berhasil apabila petugas yang melaksanakan suatu program bank sampah patuh terhadap standar oprasional alam kebijakan Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 14 tahun 2021 Tentang Pegelolaan Sampah Pada Bank Sampah sudah dijelaskan bahwa untuk mendirikan bank sampah harus memenuhi standar oprasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. Persyaratan prosedur (SOP) yang berlaku. Adapun kelancaran rutinitas fungsi dalam penelitian ini adalah sosialisasi, pelayanan bank sampah, dan pemasaran produk bank sampah

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah salah satu cara yang penting untuk memperkenalkan program bank sampah pada masyarakat. Melalui sosialisasi yang akan di laksanakan oleh implementor bank sampah terkait informasi program bank sampah dapat tersampaikan secara langsung, jelas dan efektif. Sosialisasi dapat di lakukan oleh pemerintah, masyarakat, desa /kelurahan, pengurus Bank Sampah atau komunitas lainyainpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya.

kegiatan sosialisasi Bank Sampah Mela Melket hanya berjalan di awal pembentukan saja bahkan dengan seiring berjalanya waktu sosialisasi terkait bank sampah sudah jarang dilakukan. Sosialisasi adalah pondasi awal dan utama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mengelola sampah pada bank sampah dan dapat meningkatkan jumlah nasabah namun sosialisasi yang di lakukan hanya di awal saja sehingga bank sampah ini mengalami penurunan nasabah dan dari kelurahan ataupun dinas setempat tidak terlalu memperhatikan pelaksanaan bank sampah ini sehingga bank sampah ini hanya di jalankan oleh pengurus yang bersedia untuk mengoprasiasikanya

2. Pendanaan

Pendanaan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kemajuan bank sampah seperti dana untuk biaya oprasional, penggajian, sarana dan prasarana bank sampah. Namun di bank Sampah Mela Melket Kelurahan Gundaling pemerintah hanya hadir saat pelantikan bank sampah ini di bentuk . Bank Sampah Mela Melket sampai saat ini

tidak mendapatkan bantuan dana ataupun fasilitas lain dari pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pemerintah tidak memberikan dana dari sejak awal bank sampah didirikan namun pendanaan di berikan oleh PT Tirta Sibayakindo Dan Yayasan Cipta Fondasi Komunitas. PT Tirta Sibayakindo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi air minum kemasan (ADMK) dengan merek Aqua di desa Doule, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara yang didirikan pada tanggal 30 september 1989. PT Tirta Sibayakindo juga terlibat dalam komunitas *Program Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang memberikan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan melalui berbagai program dan kegiatan seperti program pengelolaan sampah, program pendidikan, program kesehatan dan lainya sedangkan Cipta Fondasi Komunitas (CFK) adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan bencana dan pengembangan masyarakat yang berdiri pada tahun 2006 dan sebagai Organisasi Non Pemerintah (NGO). PT. Tirta Sibayakindo Dan Yayasan Cipta Fondasi Komunitas (CFK) memberikan pelatihan bagi pengurus Bank Sampah Melet dan melengkapi prasarana dan sarana walaupun tidak semua seperti mobil pengangkutan sampah dan pengangkutan. Dana operasional Bank Sampah Mela Melket tergantung dari menjemen pengurus bank sampah mela melket untuk dapat mengatur dan menjaga keseimbangan antara keuntungan penjualan sampah yang di jual ke pabrik sampah yang biasanya di kirim ke bank sampah di Belawan

3. Pelayanan Bank Sampah

Dalam Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di jelaskan bahwa pelayanan bank sampah harus sesuai kesepakatan implementor bank sampah. Pelayanan bank sampah mencakup sistem tabungan, penarikan serta pelayanan buku tabungan. Semua masyarakat dapat menabung di bank sampah. Setiap sampah yang ditabung, ditimbang dicatat sesuai dengan harga yang ada dipasaran dan harga di bank sampah tidak tetap melainkan bisa berubah ubah setiap bulanya. Setelah itu, sampah akan di konversi menjadi uang atau sembako. Pelayanan yang

diberikan Bank Sampah Mela Melket kepada nasabah telah disepakati pada hari jumat mulai 14:00 -17:00. Berdasarkan hasil wawancara kelancaran rutinitas pelayanan Bank Sampah Mela Melket Kelurahan Gundaling 1 cukup baik. Namun masih diperlukanya dukungan pemerintah desa/kelurahan dan komunitas lainya terkait sarana pengangkutan sampah agar bisa menjemput sampah langsung ke rumah warga yang jaraknya jauh dari lokasi bank sampah. Karena alasan jarak yang jauh dan tidak adanya mobil penjemputan sampah yang disediakan oleh bank sampah Mela Meleket maka warga lebih memilih menjual sampahnya ke pengepul karena uangnya langsung di terima dan dijemput ke perumahan warga

4. Produk Bank Sampah

Dalam Undang -Undang Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah dijelaskan bahwa dalam mengelola bank sampah harus sesuai dengan prinsip 3R (recycle, reuse, reduce) Bank Sampah Mela Meleket menghasikan beberapa produk seperti tikar, bunga dan guci yang terbuat dari sampah anorganik.

Pembuatan produk Bank Sampah Mela Melket ini sangat di sayangkan sekali jika tidak dikelola dengan baik oleh para pelaksana bank sampah. Bank sampah hanya berfokus mengurangi timbunan sampah di pembuangan akhir (TPA) tanpa mendaur ulang sampah yang memiliki nilai tinggi dan akan mendapatkan pendapatan yang signifikan dibandingkan jika hanya tergantung pada penjualan ke pabrik - pabrik yang menerima sampah. Selain itu, kendala lainya adalah keterbatasan keterampilan dari pengelola yang tidak cukup tahu untuk mengelola sampah menjadi produk yang bernilai karena dalam proses mengubah sampah menjadi produk daur ulang yang berguna membutuhkan kerampilan yang baik dalam mengelola sampah. Pemerintah harus memberikan dukungan dan pendampingan agar Bank Sampah Mela Melket dapat berjalan dengan baik sehingga pengurus tidak bergantung pada penjualan sampah saja namun berfokus untuk mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang memiliki harga yang lebih tinggi. Agar bank sampah mela melket bisa menjadi salah satu contoh bank sampah yang maju yang menghasilkan suatu produk serta bisa

meningkatkan pendapatan daripada hanya menjual sampah mentah ke pabrik yang akan mengelola sampah menjadi suatu produk - produk yang bernilai tinggi.

C. Kinerja Dan Dampak Yang Diperoleh Dari Adanya Bank Sampah

(Budiyanto Eko , 2020:9) kinerja adalah hasil kerja atau prestasi yang dicapai dalam menjalankan program bank sampah. Dengan adanya program bank sampah maka yang akan dinilai kinerja dari implementor Bank Sampah Mela Melket Kelurahan Gundaling terhadap standar yang sudah ditetapkan. Keberhasilan kinerja juga dipengaruhi oleh anggaran dana, kemampuan ,motivasi dan juga dukungan pemerintah, masyarakat dan komunitas lainnya untuk mejalanka program bank sampah. Kinerja bank sampah dilihat dari peningkatan jumlah nasabah, peningkatan sampah yang dikelola dan peningkatan pendapatan

Peningkatan jumlah nasabah merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam mnejalankan program bank sampah. Semakin banyak nasabah berarti semakin banyak pula orang yang peduli dan sadar akan lingkungan. Pada tanggal 30 september 2022 tercatat nasabah Bank Sampah Mela Melket sebanyak 254 nasabah aktif. Pada tanggal 18 desember 2024 nasabah aktif hanya 130 orang impulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Jumlah nasabah yang aktif Bank Sampah Mela Melket setiap tahunnya mengalami penurunan . Data yang yang diperoleh tidak signifikan dari jumlah nasabah yang ikut daripada jumlah penduduk yang ada di bank sampah. Jumlah penduduk Kelurahan Gundaling 1 mencapai 7.794 jiwa sedangkan jumlah nasabah bank sampah Mela Melket hanya 130 yang aktif.

Peningkatan pendapatan yang semakin banyak dipengaruhi dengan jumlah sampah yang disetorkan ke pihak pengurus bank sampah Mela Melket Kelurahan Gundaling . Pada tanggal 30 September 2022 – 30 Desember 2022 tercatat sampah yang terkonversi menjadi uang Rp.6.985.000 dalam waktu 3 bulan. Pada akhir tahun 2023 sampah yang dikonversi menjadi uang mencapai 46.191.000 juta sedangkan akhir tahun 2024 sampah yang di konversi ke uang hanya 38.000,000. Berdasarkan hasil penelitian bank

sampah mela meket mengalami penurunan pendapatan.

Penigkatan jumlah sampah yang dikelola ditentukan dengan seberapa banyak masyarakat yang menukarkan atau mensetorkan sampah. Pada akhir tahun 2023 sampah yang dikumpulkan mencapai 29,17 ton dan pada akhir tahun 2024 sampah yang di setorkan ke Bank Sampah Mela Melket adalah 24 ton. Berdasarkan dari hasii data yang disajikan jumlah sampah yang di kelola bank sampah mela melket mengalami penurunan

Dampak yang dapat di peroleh dari adanya Bank Sampah Mela Melket Kelurahan Gundaling 1 adalah dapat mengurangi tingginya volume sampah sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman dan dapat mengurangi banjir di daerah kelurahan gundaling 1 karena di daerah tersebut sering mengalami banjir karena padatnya penduduk dan banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarang sehingga menyebabkan banjir .

Dengan adanya bank Sampah Mela Melket bisa membantu perekonomian masyarakat dengan mensetorkan sampah, ditimbang lalu dicatat sehingga sampah di konversi menjadi uang. Dampak lainnya adalah masyarakat mendapatkan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan sehingga dengan adanya program bank sampah ini mengubah pola pikir masyarakat agar selalu menjaga lingkungan dan masyarakat bisa dapat mengelola sampah dengan baik.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya bahwa implementasi kebijakan program terdapat beberapa point yang tidak sesuai dengan Undang Undang Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Pemasaran produk bank sampah masih kurang optimal karena produk daur ulang yang yang dibuat untuk diri sendiri atau di jual di sekitaran lingkungan tidak memiliki target pemasaran. Bank Sampah Mela Melket tidak terlalu fokus mendaur ulang sampah hanya melakukan pemilahan dan pengumpulan saja lalu dikirim ke bank sampah induk yang ada di belawan. Kinerja dan dampak yang dikehendaki Bank Sampah Mela Melket dapat

dilihat dari peningkatan jumlah nasabah yang mengalami penurunan. Peningkatan jumlah sampah yang dikelola juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Peningkatan pendapatan yang di dapat pengurus bank sampah adalah selisih dari penjualan bank sampah sedangkan bagi nasabah sesuai dengan hasil sampah yang disetor dan dikonversi menjadi uang atau sembako namun secara keseluruhan pendapatan Bank Sampah Mela Melket terjadi penurunan.

Dampak yang didapatkan dengan adanya Bank Sampah Mela Melket Di Kelurahan Gundling Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Pertama, mengurangi volume sampah sehingga dapat mengatasi banjir yang ada di Kelurahan Gundling Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Kedua, masyarakat mendapatkan pendapatan tambahan dari hasil sampah yang disetorkan yang akan dikonversi menjadi uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketiga, dengan adanya bank sampah ini lingkungan terasa nyaman, bersih dan sehat. Keempat, masyarakat mendapatkan edukasi dengan adanya Bank Sampah Mela Melket Di Kelurahan Gundling 1 Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

Saran

Untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal maka perlu pelatihan bagi sumber daya manusia agar bisa membuat suatu produk daur ulang yang memiliki harga dan nilai yang lebih tinggi. Diperlukannya adanya koordinasi dan komunikasi yang melibatkan *stakeholder* untuk membantu memasarkan produk Bank Sampah Mela Melket. Di butuhkannya sumber daya manusia yang cukup dari segi kualitas dan kuantitas agar dapat mengelola bank sampah dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Auliani, R. (2022). *Optimalisasi Bank Sampah* (Alfiatin). CV. Diva Pustaka.
- Austin Trecy. (2020). *Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas*. 129.
- Budiyanto, E. Dkk. (2020). *Buku_Ajar_Kinerja*.
- Nanang. (2023). *Setahun, Nasabah Bank Sampah Mela Melket Tabungan Puluhan Juta Rupiah*. Karodaily. <https://karodaily.id/Setahun-Nasabah-Bank-Sampah-Mela-Melket-Berastagi-Tabung-Puluh-Juta-Rupiah/11750/>.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (A. Mahendra Prasetyo, Ed.; Sutoyo).
- Ratnasari Ike. (2020). *Pengaruh Gaji Dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PT. Uniplastindo Interbuana Pandaan*.
- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 9(4), 850-868.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design (Keempat)*. Pustaka Belajar.
- Halid, O. A., Yulianto, K., & Saleh, M. (2022). Strategi Pengelolaan Bank Sampah Di Ntb (Studi Kasus Bank Sampah Bintang Sejahtera). Januari, 8, 763.
- Hasibuan, M. R., Siagian, S. P., Muhammad, O., Hasibuan, R., Saurlin, Siagian, P., Wau, N., Universitas, & Agung, D. (N.D.). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah (Studi Pada Bank Sampah Induk Permata Hati-Dlh Kota Medan).
- Manalu, F., & Purba, T. (2020). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Kota Batam. Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 5(3), 12-24.
- Kurhayadi, & Kushender, D. H. (2023). *Kebijakan Dan Pelayanan Publik* (Kodri, Ed.). CV. Adanu Abimata.
- Lestari, S. (2019). *Kiat Membangun Bank Sampah Dan Cara Pengelolaannya* (T. Susanto, Ed.). Desa Pustaka Indonesia
- Siagian, N., (2021). *Statistika Dasar: Konseptualisasi Dan Aplikasi, Kultura Digital Media*.